



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONOROGO NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 10/PK.01-BA/3521/3502/2026 tanggal 6 Februari 2026 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memiliki tugas:

1. Melakukan pengecekan data pemilih berkelanjutan;
2. Melakukan pemetaan data pemilih berkelanjutan;
3. Melakukan fasilitasi rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan;
4. Membuat laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

KETIGA : Segala biaya sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal 6 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sutrisno



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR
27 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	R. GAGUK IKA PRAYITNA	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	KHUSNUL KHOTIMAH	ANGGOTA	KOORDINATOR
3	ZAINAL ARIFIN NIP. 197307021993111002	SEKRETARIS	SEKRETARIS
4	SULISTIYANA RIASITIAWATI NIP. 197706122007012002	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	VERIFIKATOR
5	RENNY RAHAYU NIPPPK. 198210112024212011	STAF	OPERATOR
6	HERWAN JUNI NIPPPK. 198006042023211014	STAF	OPERATOR
7	SINGGIH CAHYONO NIP. 199605282025062005	STAF	DOKUMENTASI
8	ANISA NURHIDAYAH NIP. 199605282025062005	STAF	HELPDESK

Ditetapkan di Ponorogo
Pada tanggal 6 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
ttd.

R. GAGUK IKA PRAYITNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Sutrisno